



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 13 Mei 2024

Nomor : 400.5.3/3161/Bangda
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pelaksanaan Kegiatan Intervensi
Serentak Pencegahan *Stunting* di
Daerah

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
di
Seluruh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan intervensi serentak pencegahan *stunting* melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi, dan intervensi bagi seluruh ibu hamil, bayi di bawah lima tahun (Balita) dan calon pengantin (catin) secara berkelanjutan yang akan dilaksanakan pada bulan Juni Tahun 2024, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tujuan pelaksanaan kegiatan intervensi serentak pencegahan *stunting* yaitu mendeteksi dini masalah gizi, memberikan edukasi pencegahan *stunting* kepada seluruh sasaran dan melakukan intervensi segera bagi sasaran yang memiliki masalah gizi serta meningkatkan kunjungan cakupan sasaran ke Posyandu.
2. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota agar mendukung pelaksanaan kegiatan 10 (sepuluh) Pasti Intervensi Serentak pencegahan *stunting* dengan:
 - a. Memastikan pendataan seluruh Catin, Ibu Hamil, dan Balita yang ada di wilayah kerjanya untuk menjadi sasaran;
 - b. Memastikan seluruh Catin mendapatkan pendampingan serta memastikan kehadiran Ibu Hamil serta Balita datang ke Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - c. Memastikan ketersediaan alat antropometri terstandar di seluruh Posyandu;
 - d. Memastikan seluruh kader Posyandu memiliki keterampilan dalam pengukuran antropometri terstandar serta penyuluhan untuk Ibu Hamil dan Balita;
 - e. Memastikan pengukuran menggunakan alat antropometri terstandar;
 - f. Memastikan intervensi pada Ibu Hamil dan Balita yang bermasalah gizi;
 - g. Memastikan seluruh Ibu Hamil dan Balita diberikan edukasi di Posyandu;

- h. Memastikan pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran serta intervensi ke dalam sistem informasi e-PPGBM dihari yang sama;
- i. Memastikan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Intervensi serentak; dan
- j. Memastikan ketersediaan pembiayaan pelaksanaan Intervensi serentak termasuk rujukan kasus ke fasilitas layanan kesehatan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



a.n. Menteri Dalam Negeri
Dirjen Bina Pembangunan Daerah,

Ir Restuardy Daud, M.Sc

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK;
3. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri;
4. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas;
5. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres;
6. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes;
7. Sekretaris Utama BKKBN; dan
8. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa.